

Kata Pengantar

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENGATURAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA KESALAHAN BERAT DALAM PERJANJIAN KERJA BERSAMA ANTARA ADI PURWANTO (BURUH) DAN PT. MUJUR TIMBER SIBOLGA “(STUDI KASUS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL NOMOR 178/PDT.SUS-PHI/2017/PN.MDN.)”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Selain untuk memenuhi salah satu syarat menempuh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum perburuhan, dalam hal mengenai pemutusan hubungan kerja.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama ini, baik selama penulis menjalani pendidikan maupun dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya terutama kepada :

1. Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

2. Ibu Mia Hadiati S.H., M.H., selaku wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
3. Dr.Ahmad Redi S.H.,M.H., selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumangara.
4. Ibu Chrsitine S.T.Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumangara.
5. Dr. Stanislaus Atalim, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang dengan baik hati dan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Ochang dan Ibu Linda Komalasari serta saudara penulis yaitu Reynal Wijaya yang dengan penuh cinta dan kasih sayang, senantiasa memberikan dukungan baik materiil maupun non materiil, doa, dan ilmu lainnya serta semangat dalam belajar yang tiada habis-habisnya sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah dan menyusun skripsi ini dengan baik sesuai dengan apa yang keluarga harapkan.
7. Bapak Sehat Damanik S.H., M.H., selaku narasumber dalam skripsi ini yang telah meluangkan waktu dan memberikan keterangan yang berguna dalam penulisan skripsi ini.

8. Bapak Sumantap M. Simorangkir S.H., M.H., selaku narasumber dalam skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan keterangan yang berguna dalam penulisan skripsi ini.
9. Dr. Andari Yurikosari S.H., M.H., selaku narasumber dalam skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan keterangan yang berguna dalam penulisan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan ilmu dan wawasannya selama penulis menjalankan proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
11. Seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
12. Teman seperjuangan dalam menulis skripsi, yaitu Ezra Prayoga Manihuruk, Endry Loman, Albertus Pratama Nugroho, Meike Pungky Lestari yang telah bersama-sama berbagi pengalaman, dan saling mendukung dalam penulisan skripsi dalam beberapa bulan ini.
13. Teman baik Penulis selama menjalani Perkuliahan, yaitu Adriel Michael Tirayo, Jestin Justian, Christopher Benedictus Julian Darmawan, Andriansyah, Elisabeth Haryani, Tyas Fidelia, Yoefanca Halim, Agus

Prasetio, William, yang telah bersama-sama berbagi pengalaman dan saling mendukung di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

14. Pihak-pihak lain yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam bentuk apapun selama penulisan skripsi ini.

Dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan kepada penulis, yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Tiada kata yang lebih indah dan bermakna selain ucapan terima kasih yang tulus

Penulis menyadari akan berbagai kekurangan dan ketidaksempurnaan dari skripsi ini, yang disebabkan keterbatasan pengetahuan penulis, untuk itu penulis berharap akan menima berbagai kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Sehingga, harapannya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, terutama bagi mereka yang berminat untuk mempelajari lebih mendalam mengenai Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia khususnya mengenai Pemutusan Hubungan Kerja.

Jakarta, Desember 2020

Penulis

Revaldi Sanjaya